



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 34 TAHUN 2017


TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN GHAIB

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Legalisasi Surat Keterangan Ghaib, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Surat Keterangan Ghaib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN GHAIB

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p>KECAMATAN</p> <p>PELAIHARI</p>	<p>Nomor SOP</p> <p>034</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Camat Pelaihari</p> <p>Nama SOP</p> <p>Legalisasi Surat Keterangan Ghaib</p>
<p>Dasar Hukum</p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan 4. Pengelola Kesejahteraan Sosial 5. Petugas PATEN
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda 2. Stempel 3. ATK
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>

SOP LEGALISASI SURAT KETERANGAN GHAIB

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Petugas PATEN	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan	Kasi/ Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keterangan Ghaib dari Desa a.n. Pemohon	○				Surat Keterangan Ghaib masuk	1 menit	Surat Keterangan Ghaib masuk	
2	Meregistrasi dan memverifikasi Surat Keterangan Ghaib	□				Buku Agenda	10 Menit	Nomor registrasi dan Surat Keterangan Ghaib yang sudah diverifikasi	
3	Menyerahkan Surat Keterangan Ghaib yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengelola Kesejahteraan Sosial	□	□			Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	2 menit	Surat Keterangan Ghaib untuk diteliti	
4	Menyerahkan Surat Keterangan Ghaib untuk diteliti oleh Kasi Kemasyarakatan/Kasi Pelayanan		□	□		Surat Keterangan Ghaib untuk diteliti	5 menit	Surat Keterangan Ghaib untuk diteliti	
5	Meneliti Surat Keterangan Ghaib untuk dilegalisasi			□	□	Surat Keterangan Ghaib untuk diteliti	5 menit	Surat Keterangan Ghaib untuk dilegalisasi	
6	Melegalisasi Surat Keterangan Ghaib				□	Surat Keterangan Ghaib untuk dilegalisasi	5 menit	Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi	
7	Membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Ghaib		□	□		Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi	2 menit	Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi dan distempel	
8	Menggandakan dan mengarsipkan berkas Surat Keterangan Ghaib		□			Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Ghaib yang sudah diarsipkan	
9	Menyerahkan Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi kepada Petugas PATEN		□			Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi dan distempel	
10	Menerima dan menyerahkan Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi kepada pemohon	○				Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Ghaib yang sudah dilegalisasi dan distempel	

